

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

Abdul Muhith

Dosen Attanwir Bojonegoro

Abstrak : *Sebelum “proses ijtihad” dalam persoalan perbankan kita lakukan, kita sebaiknya meneliti terlebih dahulu apakah persoalan perbankan ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi umat Islam atau bukan. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz.*

Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) dari asal kata bahasa Persia, kahbad/kihbud. Jihbiz mempunyai kesamaan dengan bank dalam melakukan fungsi-fungsi: To accept deposits, To channel financing, dan To transfer money. Jihbiz berkembang menjadi bank dan akhirnya saat ini kita kenal ada bank syariah yang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya peradaban umat muslim.

Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan syariah tidak perlu dimulai dari nol dan lebih mudah karena bukan konsep yang asing di umat Islam.

Key Word : *Jihbiz, sejarah bank, bank syariah.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia, demikian juga di belah dunia Islam lainnya yang mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh penyakit dualisme ekonomi-syariah yang cukup dilematis, sebagai akibat dari belum mempunyai umat menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan *businessman* yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi "lupa" membawa pelita agama karena memang kurang menguasai syariah terlebih lagi fiqh muamalah secara mendalam. Di lain pihak kita menjumpai para Kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fiqh, dan *ushulfiqh*, *ulumulqur'an* serta disiplin ilmu lainnya tetapi mereka "kurang menguasai dan memantau" tentang fenomena ekonomi dan gejala bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi *sida' kulla umuruddunya lilqaisarwafawwidh kulla umurilakhirah lil baba* (*Let's everything related to the worldly matters to the King, and religious to the Pope*), biarlah para kyai mengatur urusan akhirat, dan mereka para bankir, dan *trader* mengatur urusan dunia; padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat.

Akibatnya, banyak umat Islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap percaturan ekonomi dan bisnis di tanah air. Hal ini wajar saja, karena konsep-konsepnya hanya tersimpan dalam kitab-kitab serta tidak ada upaya keras untuk mengkaji dan mengaplikasikannya dalam bangun-bangun ekonomi modern.

Apakah perbankan syariah merupakan suatu konsep yang baru atautkah sudah ada sebelumnya? Namun, sebelum "proses ijtihad" dalam persoalan perbankan ini kita lakukan, kita sebaiknya meneliti terlebih dahulu apakah persoalan perbankan ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi umat Islam atau bukan. Apakah konsep "bank" merupakan konsep yang asing dalam sejarah perekonomian umat Islam? Pertanyaan ini amat penting untuk dijawab karena akan menentukan langkah kita selanjutnya. Untuk alasan inilah penulis memilih topik Sejarah Perbankan Syariah dan akan berusaha untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, dengan menelusuri secara singkat praktek-praktek perbankan yang dilakukan oleh umat muslim sepanjang sejarah.

B. Batasan Masalah

Terkait dengan ketersediaan waktu, referensi yang ada dan terbatasnya kemampuan penulis, maka penulis hanya mengkaji pada :

1. Praktek Perbankan di Zaman Nabi SAW dan Para Sahabat.
2. Praktek Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
3. Praktek Perbankan di Eropa.
4. Perbankan Syariah Modern.
5. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Praktek Perbankan di Zaman Nabi SAW dan Para Sahabat.

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.

Rasulullah saw. yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.¹ Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah saw., Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; *kedua*, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.²

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.³

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.⁴

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.⁵

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*.

¹Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian Information Ltd, London, 1985

²Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996.

³Sudin Haron, *ibid*

⁴Kadim Sadr, "Money and Monetary Policies in Early Islam", *Essay on Iqtisad*, NurCopr., Silver Spring, 1989.

⁵Kadim Sadr, *ibid*

Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *saq* (*suquq*). *Suquq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

B. Praktek Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah.

Di jaman Rasulullah saw. fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah.⁶

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (*money changer*).

Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Persamaan antara *Jihbiz* dan bank adalah sama-sama melakukan fungsi-fungsi berikut ini :

- *To accept deposits* ;
- *To channel financing* ;
- *To transfer money* ;

Sedangkanperbedaankeduanya (*jihbiz* dan bank) adalah :

- *Jihbiz* dikelola oleh individu ;
- Bank dikelola oleh institusi ;

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mula populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Barid mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek,

⁶ Adiwarman Karim, "Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah", Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyolsekarang).⁷

C. Praktek Perbankan di Eropa.

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan *jihbiz* kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 SM di Babylonia,⁸ dengan mengenakan bunga sebesar 20% setiap bulan kepada debiturnya, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Pada tahun 500 SM di Yunani didirikan Greek Temple, suatu lembaga semacam bank yang operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank.⁹ Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.¹⁰

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa.

Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

D. Perbankan Syariah Modern.

Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama

⁷SudinHaron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997, h. 2. Lihatdalam Sami Hassan Homoud, *Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities*. Islamic Economic Studies, Vol. 2 No. 1, December, 1994, 71-80.

⁸"Napak Tilas Perbankan Indonesia," *infobank*, No. 124 (April 1990), hal. 2.

⁹Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2005), hal. 17.

¹⁰ Adiwarmarman Karim, "Ketika Riba Menjadi Bunga", *ibid*

kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses.¹¹ Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.¹²

Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir maka *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran/*backward bending*, sehingga operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada *Mit Ghamr* mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian *Nasser Social Bank*. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh *Mit Ghamr*.¹³

Kesuksesan *Mit Ghamr* ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank (IDB)* pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark.¹⁴ Kini, bank-bank besar dari negara-negara

¹¹Haron, op.cit. h. 3.

¹²Ibid, h. 3. Lihat dalam Rodney Wilson, *Banking and Finance in the Arab Middle East*, Surrey (England), MacMillan Publisher Ltd, 1983.

¹³Ibid, p. 3-4.

¹⁴ Mr. Erik Trolle-Schultz, *How the First Islamic Bank was Established in Europe*, dalam *Islamic Banking and Finance*, Butterworths Editorial Staff, London, 1986. h. 43-52.

Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka *Islamic window*,¹⁵ agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

Gambar D.1 di bawah ini memberikan peta singkat evolusi kegiatan perbankan yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim sepanjang sejarah. Jadi dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi *jihbiz*, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, namun kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga. Karena mundurnya peradaban umat muslim dan penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim, maka evolusi praktek perbankan yang sesuai syariah sempat terhenti beberapa abad. Baru pada abad 20 ketika bangsa muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara dan insyaAllah akan terus mengalami perkembangan.

Secara sederhana penulis dapat paparkan bagaimana evolusi kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam :



Gambar D.1.

E. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Bank di Indonesia didirikan pertama kali pada zaman penjajahan Belanda.¹⁶ Bank-bank yang beroperasi saat itu antara lain: *De Javasche NV*, *De Post Paar Bank*, *De algemene Volks Crediet Bank*, *Nederland Handels Maatschappij* (NHM), *De Escomto Bank NV*, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Charteredbank

¹⁵ Edi Wibowodkk, *MengapaMemilih Bank Syariah?*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2005),hal. 10.


¹⁶Edi Wibowodkk, *MengapaMemilih Bank Syariah?*,(Bogor; Ghalia Indonesia,2005), hal. 18.

of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank.¹⁷

Pada zaman kemerdekaan, dunia perbankan semakin berkembang dengan didirikannya bank-bank baru dan terjadi nasionalisasi beberapa bank Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank-bank yang beroperasi saat itu adalah Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946 yang dahulunya bernama *De Algemene Volks Crediet Bank* atau *Syomin ginko*, Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 05 Juli 1946 (BNI 1946), Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur di Solo pada tahun 1945, Bank Indonesia di Palembang pada tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946, Indonesian Banking Corporation di Yogyakarta tahun 1947 dan beberapa bank lainnya.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* atau unit usaha syariah di bank-bank konvensional.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim *Business Consulting*, diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.



Gambar E.1.


¹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 28-29.

Regulasi adalah umum terjadi unt. Produk non-finansial. Regulasi pd perusahaan non-finansial tidak lazim dilakukan. Regulasi pd Bank mengatur institusi-nya. Bukan hanya pada produk dan jasa yg diberikan. Regulasi pd industri jasa keuangan adalah untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Alasan regulasi adalah dampak kegagalan suatu bank yg bisa dalam dan berjangka panjang pd seluruh ekonomi.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan inilah memang yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

Tiga aspek yang melatarbelakangi perkembangan bank syariah di Indonesia :

1. Aspek Filosofis;



2. Aspek Legal;

- UU No.7/1992 yang diubah oleh UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :
 - dual banking system
 - dual system bank
- UU No.23 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No.6/2009 tentang Bank Indonesia:
 - Cara-cara pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah
 - Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
- UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :
 - Perizinan dan pengaturan
 - Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan
 - Penyelesaian persengketaan
 - Pembentukan Komite Perbankan Syariah
- Pasar Domestik

- Dengan jumlah penduduk yang cukup besar (> 200 juta jiwa) & sumber daya alam (SDA) yang sangat potensial, Indonesia memiliki prospek besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 - Socio-cultural masyarakat Indonesia dipandang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah gotongroyong dalam berbagi hasil.
 - Perkembangan & pertumbuhan pasar keuangan (khususnya perbankan) syariah nasional yang semakin meningkat.
 - Perbankan syariah sebagai industri keuangan yang berbasis sektor riil sangat sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia.
- ❑ Pasar Global
- Sekitar 1,3 miliar penduduk muslim dunia merepresentasikan 20% populasi dunia dan memiliki total kontribusi mendekati 10% GNP Dunia.
 - Potensi SDA negara-negara muslim mendominasi potensi SDA dunia.
 - Perkembangan perbankan syariah internasional yang pesat, termasuk negara2 non-muslim, seperti Inggris & beberapa Negara Eropa.
 - Lebih dari 300 institusi keuangan syariah di lebih 75 negara mengelola aset sekitar USD 700 - 1000 miliar, dengan menggunakan jenis instrumen keuangan syariah yang semakin berkembang.

3. Aspek Potensi dan Prospek;

Dalam kurun waktu 17 tahun perkembangannya, total aset industri perbankan Syariah telah meningkat sebesar **27 kali lipat** dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset **46,3% per tahun** (yoy, rata-rata pertumbuhan dlm 5 tahun terakhir).

Posisi Indonesia dalam Pasar Keuangan Global: pertumbuhan industri dalam 5 tahun terakhir **lebih tinggi** dari pertumbuhan industri keuangan syariah global (15%-20% p.a).

“ Dengan potensi yang kita miliki, maka Indonesia dapat berpeluang untuk menjadi platform pusat ekonomi syariah di Asia bahkan dunia.”

(Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Festival Ekonomi Syariah 2008 di Jakarta 16 Januari 2008).

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas searah atau sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini. Berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti BPRS, BMT dan Koperasi Syariah.

Statistik Perkembangan Perbankan Syariah:

JARINGAN KANTOR



Keterangan	2008	Des-09	Jan -10 **)	Feb - 10	Mar - 10	Apr - 10
Jumlah Bank						
Bank Umum Syariah (BUS)	5	6	6	7	8	9
Unit Usaha Syariah	27	25	25	25	25	25
BPR Syariah	131	139	140	142	143	143
Jaringan Kantor (total)	953	1139	1345	1386	1472	1475
Bank Umum Syariah (BUS)	581	711	820	852	934	918
Unit Usaha Syariah	241	287	263	269	274	287
BPR Syariah **)	131	138	262	265	266	270
Office Channeling (LS)						
Jumlah Bank	21	19	19	19	19	19
Jumlah Layanan	1.470	1.803	1.805	1.805	1.805	1.805
Rincian Jaringan Kantor BU						
Kantor Pusat	32	31	31	32	33	34
Kantor Cabang	273	339	319	336	336	349
Kantor Cabang Pembantu	283	344	483	494	578	576
Kantor Kas (& UPS)	234	287	250	259	259	246

Daftar BUS (9+1):

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank Syariah Mega Indonesia
4. Bank Rakyat Indonesia Syariah
5. Bank Syariah Bukopin
6. Bank Panin Syariah
7. Bank Victoria Syariah
8. Bank BCA Syariah
9. Bank Jabar Banten Syariah
10. Bank BNI Syariah (belum masuk dalam tabel t.d.a.)



BANK INDONESIA

14

KINERJA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH



Keterangan	2008	Des-09	Jan -10 **)	Feb - 10	Mar - 10	Apr - 10	Pertumbuhan (yoy)			2010 ytd
							2007	2008	2009	
DATA BUS UUS										
Total Aset	49.555.122	66.089.967	67.435.948	67.963.409	68.542.654	70.145.622	36,7%	35,6%	33,4%	6,1%
Total Aset Perb. Nasional (Miliar)	2.310.557	2.534.106	2.502.016	2.502.016	2.563.662		17,3%	14,6%		
Share dgn total perbankan	2,14%	2,61%	2,70%	2,72%	2,67%					
Pembiayaan Yang Diberikan	38.194.974	46.886.354	47.139.787	48.479.186	50.206.410	51.650.701	36,7%	36,7%	22,8%	10,2%
Total Kredit Perb. Nasional (Miliar)	1.307.688	1.437.930	1.405.640	1.428.788	1.456.114		26,5%	24,6%		
Share dgn total perbankan	2,92%	3,26%	3,35%	3,39%	3,45%					
Jumlah Rekening	597.398	686.535	700.792	721.334	734.232	744.710	37,7%	16,6%	14,9%	8,5%
Dana pihak ketiga	36.852.148	52.271.295	53.162.923	53.298.765	52.811.377	54.042.928	35,5%	31,6%	41,8%	3,4%
Total DPK Perb. Nasional (Miliar)	1.753.292	1.973.041	1.948.890	1.931.638	1.982.262		17,4%	14,4%		
Share dgn total perbankan	2,10%	2,65%	2,73%	2,76%	2,66%					
Jumlah Rekening	3.766.067	4.537.565	4.483.636	4.625.738	4.786.190	4.821.406	42,8%	32,3%	20,5%	6,3%
Financing to Deposit Ratio	103,64%	89,70%	88,67%	90,96%	95,07%	95,57%				
FDR Perbankan	74,58%	72,88%	72,13%	73,97%	73,46%					
Non Performing Financing (Gross)	3,95%	4,01%	4,36%	4,75%	4,53%	4,47%				
Non Performing Financing (Net)	2,18%	1,84%	2,18%	2,36%	2,27%	2,19%				
NPL Perbankan	3,20%	3,31%	3,47%	3,54%	3,36%					
CAR*)	12,81%	10,77%	11,26%	11,43%	11,07%	blm diproses				
ROA (yearly)	1,42%	1,48%	1,65%	1,76%	2,13%	2,06%				
ROE (yearly) *)	38,79%	25,22%	20,51%	23,95%	32,02%	27,97%				



BANK INDONESIA

15

KINERJA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH



Keterangan	2008	Des-09	Jan -10 **)	Feb - 10	Mar - 10	Apr - 10	Pertumbuhan (yoy)			2010 ytd
							2007	2008	2009	
DATA BPRS										
Total Asset BPRS	1.693.363	2.125.780	2.138.797	2.179.951	2.203.483	2.260.002	33,2%	40,3%	25,5%	6,3%
Share dgn total BPR	4,95%	5,35%	5,34%	5,36%	5,34%					
Total Pembiayaan BPRS	1.256.610	1.586.919	1.586.580	1.653.875	1.690.571	1.757.256	38,3%	42,8%	26,3%	10,7%
Jumlah Rekening	114.473	131.258	131.811	134.900	134.610	138.302	19,5%	28,2%	14,7%	5,4%
Share dengan total BPR	4,70%	5,36%	5,30%	5,41%	5,42%					
Total DPK BPRS	975.815	1.250.609	1.283.495	1.310.184	1.309.987	1.346.422	35,5%	35,9%	28,2%	7,7%
Jumlah Rekening	437.464	517.944	485.927	498.060	500.327	507.948	4,7%	32,8%	18,4%	-1,9%
Share dengan total BPR	4,37%	4,66%	4,69%	4,69%	4,62%					
FDR BPRS	128,78%	126,89%	123,61%	126,23%	129,05%	130,51%				
LDR total BPR	119,78%	110,44%	109,35%	109,40%	109,90%					
NPF BPRS (Gross)	8,38%	7,03%	7,36%	7,48%	7,37%	7,19%				
NPF BPRS (Net)	6,19%	5,67%	5,95%	6,06%	5,98%	5,86%				
NPL BPR Konvensional	9,88%	6,90%	6,82%	6,69%	6,56%					



BANK INDONESIA

16



Logo Industri Perbankan Syariah Indones

1. Diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007 oleh Bpk. Gubernur Bank Indonesia, bertepatan dengan HUT Bank Indonesia ke-54
2. Logo sebagai identitas industri perbankan syariah di Indonesia
3. Memudahkan masyarakat untuk mengenali Layanan Syariah di seluruh Indonesia.
4. Memberi keyakinan dan rasa nyaman bagi masyarakat. Karena dengan adanya Logo berarti produk dan layanan bank sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (adil, seimbang, menjaga kebaikan sosial, ber-etika)
5. Memberi nilai tambah bagi Bank. Dengan memasang Logo, berarti telah menjadi bagian dari sistem perbankan syariah Indonesia yang kokoh, teratur, terpadu dan terus berkembang



Perbankan S

Keterangan :

BIRU = Profesionalitas dan integritas.

MERAH = Dinamis.

JINGGA = Sebagai warna yang hangat, mencerminkan pribadi yg ramah dan rendah hati.

HIJAU = Melambungkan pertumbuhan.

PUTIH = Mencerminkan sistem perbankan yang transparan, dan bersih selaras dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Setelah kita menelusuri secara singkat sejarah praktek perbankan yang dilakukan oleh umat muslim, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun kosa kata fikih Islam tidak mengenal kata "Bank", namun sesungguhnya bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah dipraktekkan oleh umat muslim, bahkan sejak zaman nabi Muhammad saw. Praktek-praktek fungsi perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya peradaban umat muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat muslim, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan syariah tidak perlu dimulai dari nol. Jadi, upaya ijtihad yang dilakukan insya Allah akan menjadi lebih mudah.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan tahun 1992 adalah Bank Muamalat, yang dalam perkembangannya, total aset industri perbankan Syariah telah meningkat sebesar **27 kali lipat** dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset **46,3% per tahun** (yoy, utamanya dalam 5 tahun terakhir). Posisi Indonesia dalam Pasar Keuangan Global: pertumbuhan industri dalam 5 tahun terakhir **lebih tinggi** dari pertumbuhan industri keuangan syariah global (15%-20% p.a).

Adapun logo industri perbankan syariah di Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007 bertepatan dengan HUT Bank Indonesia ke-54. Ini sangat membantu memudahkan, meyakinkan dan memberi rasa nyaman pada masyarakat.

B. Saran-saran.

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah tentang ekonomi dimasa lalu. Dari paparan di atas, kita telah mendapatkan gambaran mengenai cakupan ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek hidup manusia. Kita juga telah membahas bahwa walaupun di zaman Nabi SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi,

dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan dengan sasaran pengembangan berikut :



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi,i dkk.,*Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta; Ekonosia, 2006).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 3 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mashuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005).
- M.A. Mannan, Judul asli : *Islamic Economics Theory and Practise*, diterjemah oleh : M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi*,(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997),hal. 148.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005).
- Sadono Sukirno, *Manajemen Bank Syariah Modern Perkembangan Pemikiran dari Kalsik hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT. Y89 Persada, 2000)
- SudinHaron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, (Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997).
- WibowoEdy, dkk., *MengapaMemilih Bank Syariah?*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2005).